

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, istilah “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “milik” yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-milk*. Kata *al-milk* secara bahasa bermakna penguasaan terhadap sesuatu. Selain itu, *al-milk* juga dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki, yaitu harta. Dalam konteks hukum Islam, *milk* merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara’ yang memberikan kepadanya kewenangan khusus atas harta tersebut, sehingga ia berhak melakukan tindakan hukum terhadapnya sepanjang tidak terdapat larangan dari syara’.¹⁹

Yang dimaksud dengan halangan syar‘i dalam konteks ini adalah keadaan seseorang yang belum memiliki kecakapan hukum, seperti anak di bawah

¹⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 70.

umur dan orang dengan gangguan akal, maupun pihak yang kehilangan kecakapan hukumnya, seperti orang yang dinyatakan pailit (yaitu seseorang yang secara hukum tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo sehingga penguasaan dan pengelolaan hartanya dibatasi atau diambil alih berdasarkan putusan pengadilan). Akibatnya, dalam kondisi tertentu mereka tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum terhadap harta miliknya sendiri.²⁰

Para ulama fiqh mendefinisikan kepemilikan sebagai suatu kewenangan atas suatu objek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan atau memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, serta menjadikan pihak lain tidak berhak atas objek tersebut kecuali berdasarkan alasan syar'i yang dibenarkan secara syar'i.

²⁰ Abdul Rahma Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 47.

Dengan demikian, pihak lain tidak diperkenankan mengambil manfaat ataupun melakukan tindakan hukum terhadap harta mereka, kecuali apabila terdapat dasar yang sah yang membolehkan tindakan tersebut, seperti adanya wakil, pelaksana wasiat, atau wali yang menjalankan kewenangan perwaliannya.²¹

Jadi *al-milk* (hak milik) adalah konsep hubungan manusia terhadap harta (*bil-mal*) beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian, *milkiyah* (pemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.²²

2. Pandangan Islam Terhadap Kepemilikan

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai kepemilikan. Pada hakikatnya semua yang ada di bumi dan di langit merupakan hak milik Allah SWT. Sehingga manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 24.

²² Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.48.

atas harta yang dimilikinya. Manusia hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas penggunaan harta tersebut. Prinsip tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمۡ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنۡ يَّشَآءُ
 وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ ۲۸۴

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 284)

Pada ayat yang lain Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَيْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا
 مِّنۡ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ ۱۸۸

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain

itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29).

Dari ketiga ayat tersebut dapat dipahami secara jelas bahwa Allah SWT telah menganugerahkan kewenangan dan kekuasaan kepada manusia terhadap harta, sekaligus menetapkan sebagai hak kepemilikan bagi manusia. Dalam perspektif tersebut, manusia tidak dipandang sebagai pemilik hakiki, melainkan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola harta secara bertanggung jawab. Prinsip amanah dan tanggung jawab inilah yang menjadi dasar

dalam memahami batasan konsep kepemilikan harta dalam Islam.

Oleh sebab itu, konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak sebagaimana dalam sistem kapitalisme, melainkan bersifat terbatas, bersyarat, serta disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial.²³

Dalam fiqh muamalah, kepemilikan tidak ditempatkan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan yang lebih luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta serta berhak memperoleh pengalihan hak penguasaan atau

²³ Arsyaferra Kusuma Wardani, "Konsep Kepemilikan Dalam Fiqh Muamalah: Studi Perbandingan Antara Kapitalisme Dan Syariah," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 02, no. 11 (2025), h. 559–564.

kepemilikan atas suatu harta yang pada hakikatnya berasal dari kepemilikan Allah SWT.²⁴

Hukum Islam melihat hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana terhadap perlindungan harta benda. Hak cipta dalam sudut pandang Islam dikategorikan sebagai harta, sebagaimana harta pada umumnya. Sebagai bagian dari hak kepemilikan individu, hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pemiliknya untuk menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari karya tersebut.

Setiap pihak lain yang ingin memanfaatkan karya cipta wajib memperoleh izin dari pemiliknya, baik melalui mekanisme lisensi maupun bentuk perjanjian lainnya. Pemilik hak cipta juga memiliki hak untuk menentukan apakah penggunaan karyanya akan dikenakan kompensasi atau tidak, sesuai

²⁴ Ibnu Bahruddin, "Konsep Kepemilikan Dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023), h. 33.

kehendaknya. Selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam yang berlaku, maka hak cipta juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini meliputi larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain.

Adapun hadis yang mendukung pernyataan ini yaitu Rasulullah saw bersabda:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

Artinya: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saking menzalimi...” (H.R. Muslim).

Hadis tersebut memberikan penjelasan bahwa segala bentuk kezaliman merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Kezaliman itu dapat berwujud dalam aspek materi misalnya, merampas hak atau mengambil kepemilikan orang lain, maupun dalam

aspek non-materi seperti mencederai kehormatan atas melanggar hak-hak moral seseorang. Islam menegaskan bahwa Allah SWT sendiri tidak pernah berbuat zalim terhadap makhluk-Nya, padahal secara absolut tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghalanginya.

Selain itu, hak cipta juga ditegaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, dalam fatwa tersebut MUI menegaskan bahwa hak cipta termasuk bagian dari *al-huquq al-maliyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana halnya *mal* (kekayaan). Fatwa ini menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta seperti penggandaan, pendistribusian, atau pemanfaatan karya tanpa izin pemiliknya dipandang sebagai tindakan yang tidak

dapat dibenarkan secara syar'i karena termasuk mengambil manfaat milik orang lain.²⁵

Timbulnya suatu hak kepemilikan tidak terlepas dari sebab-sebab yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah usaha atau kerja. Hak cipta muncul sebagai konsekuensi dari kerja, kreativitas, dan kesungguhan seorang pencipta dalam menghasilkan suatu karya. Oleh karena itu, karya cipta yang dihasilkan memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi yang menjadikannya layak untuk diakui sebagai objek kepemilikan.

Dalam Islam hak milik dipandang sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan yang sakral sehingga penghormatan terhadap hak milik orang lain merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi.²⁶

Setiap perbuatan mengambil atau merampas harta yang bukan menjadi hak seseorang tanpa izin yang sah

²⁵ "Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta".

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 45-46.

merupakan tindakan yang dilarang. Secara keseluruhan, ajaran hadis tersebut menegaskan pentingnya etika dan keadilan dalam konsep kepemilikan menurut Islam. Umat Islam diingatkan untuk senantiasa menghormati hak milik pihak lain serta menjauhi segala bentuk perbuatan yang berpotensi merugikan atau merampas hak orang lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam, seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Macam-Macam Kepemilikan

Dalam kepemilikan terhadap suatu benda dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu²⁷:

- a. Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah al-Fardiyyah*), merupakan jenis kepemilikan atas harta yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok individu. Dalam bentuk kepemilikan ini, pihak lain tidak memiliki hak untuk menguasai atau

²⁷ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Kab. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h.23.

memanfaatkannya tanpa izin pemilik yang sah. Contohnya seperti rumah, kebun, atau aset lain yang dimiliki secara pribadi.

- b. Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyah al-'Aammah*) adalah bentuk kepemilikan atas harta yang manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, harta jenis ini tidak boleh dimonopoli atau dikuasai oleh individu maupun negara. Contohnya meliputi fasilitas publik seperti jalan raya, sungai, jembatan, dan sarana umum lainnya yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama.
- c. Kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyah ad-Daulah*), mencakup harta atau aset yang menjadi milik negara dan berada di bawah pengelolaan pemerintah. Penguasaannya dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk mengatur, memanfaatkan, serta mendistribusikannya demi kemaslahatan rakyat. Para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan

negara mencakup berbagai jenis harta yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Harta tersebut antara lain berasal dari:²⁸

- 1) *Kharaj* (pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim)
- 2) *Jizyah* (pajak kepala yang dibebankan kepada non muslim)
- 3) '*Ushur*' (bea cukai atas aktivitas perdagangan)
- 4) *Ghanimah* dan *fai*' (tanah-tanah mati yang dihidupkan oleh negara, serta harta yang tidak memiliki ahli waris (*mawali*) yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara untuk kepentingan umum.

4. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab kepemilikan harta merupakan segala bentuk sarana atau cara yang menyebabkan seseorang

²⁸ Adri et al., "Harta Dan Milik Dalam Islam: Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol. 4, no. 2 (2025), h. 538.

memperoleh hak atas suatu harta yang sebelumnya tidak berada dalam kepemilikannya. Kepemilikan dalam Islam tidak diperoleh secara bebas tanpa aturan, melainkan harus melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sebab-sebab kepemilikan harta dapat terjadi melalui lima cara. Pertama, melalui aktivitas bekerja atau usaha yang dilakukan seseorang baik secara fisik maupun intelektual yang menghasilkan nilai ekonomi. Kedua, melalui warisan yaitu perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketiga, melalui akad muamalah yaitu perjanjian atau transaksi antara dua pihak atau lebih seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan bentuk transaksi lainnya yang sah menurut syariat. Keempat, kepemilikan dapat diperoleh melalui pemberian negara kepada rakyatnya, seperti bantuan, subsidi, atau distribusi kekayaan tertentu yang

diberikan oleh pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat. Kelima, melalui perolehan langsung terhadap harta yang belum dimiliki oleh siapapun seperti penemuan atau penguasaan terhadap harta bebas (*al-mubahat*).

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan syara' menetapkan bahwa terdapat lima dasar utama menjadi sebab seseorang dapat memperoleh *milkiyah* (hak kepemilikan) yang masing-masing memiliki dasar dan mekanisme tersendiri sesuai dengan prinsip-prinsip syariat antara lain:²⁹

a. *Ihraz al-mubāḥāt* (menimbulkan kebolehan)

Ihraz al-mubāḥāt merupakan salah satu cara memperoleh hak milik melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh pihak lain atau kepemilikan pihak lain. Yang dimaksud dengan *al-mubāḥāt* adalah harta bebas, yaitu benda yang tidak berada dalam kepemilikan siapapun,

²⁹ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya Offset, 2019), h.48.

tidak berada dalam penguasaan pihak lain dan termasuk ke dalam kepemilikan yang dilindungi (tidak dikuasai oleh seseorang) serta tidak terdapat larangan syar‘i untuk memilikinya.

b. *Ihraz al-mubāḥāt* (menimbulkan kebolehan)

Ihraz al-mubāḥāt merupakan salah satu cara memperoleh hak milik melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh pihak lain atau kepemilikan pihak lain. Yang dimaksud dengan *al-mubāḥāt* adalah harta bebas, yaitu benda yang tidak berada dalam kepemilikan siapapun, tidak berada dalam penguasaan pihak lain dan termasuk ke dalam kepemilikan yang dilindungi (tidak dikuasai oleh seseorang) serta tidak terdapat larangan syar‘i untuk memilikinya.

Contohnya antara lain ikan di laut, rumput yang tumbuh di jalan, serta hewan dan pepohonan di hutan. Pada dasarnya, harta benda semacam ini tergolong sebagai harta bebas, sehingga setiap

orang berhak untuk menguasainya dengan tujuan kepemilikan sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Tindakan penguasaan terhadap harta bebas dengan maksud untuk memilikinya inilah yang disebut sebagai *al-ihraz*.³⁰

Dengan demikian, perolehan hak milik melalui *ihraz al-mubahat* harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, tidak terdapat pihak lain yang lebih dahulu melakukan penguasaan atas harta tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah bahwa siapa yang lebih dahulu menguasai harta bebas, maka dialah yang berhak memilikinya. Contohnya apabila seseorang menangkap ikan di laut dan telaah mengumpulkannya di suatu tempat penyimpanan maka ikan tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta bebas (*al-mubahat*).

Kedua, penguasaan terhadap harta tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk dimiliki.

³⁰ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Kab. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h.57.

Artinya, tindakan penguasaan harus disertai dengan niat kepemilikan. Apabila suatu harta hanya dikuasai tanpa adanya maksud untuk memiliki, maka harta tersebut tetap berstatus sebagai al-mubahat. Contohnya, seseorang menangkap ikan dari laut kemudian melepaskannya kembali ke sungai menunjukkan tidak adanya tujuan untuk memiliki. Oleh karena itu, status ikan tersebut tetap sebagai harta bebas.

c. *Al-'Aqud* (akad)

Akad merupakan sebab kepemilikan yang timbul melalui adanya perikatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan secara sah menurut syariat Islam. Akad dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta dari satu pihak ke pihak lain, seperti dalam akad jual beli, hibah, tukar-menukar, dan wakaf (dalam bentuk tertentu).

Agar akad dapat melahirkan kepemilikan yang sah, akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, seperti adanya pihak yang cakap hukum, objek akad yang jelas dan halal, serta adanya ijab dan qabul yang sah.

d. *Al-Khalafiyyah* (peralihan kepemilikan)

Al-khalafiyyah adalah sebab kepemilikan yang terjadi karena adanya peralihan atau pergantian kepemilikan dari pihak sebelumnya kepada pihak lain. Peralihan ini terbagi menjadi dua bentuk.

Pertama, *khalafiyyah syakhshiyyah*, yaitu pergantian subjek pemilik, seperti dalam kasus warisan, di mana ahli waris menggantikan kedudukan pewaris atas harta peninggalannya. Kedua, *khalafiyyah ‘ayniyyah*, yaitu pergantian benda, seperti dalam kasus ganti rugi (*dhamān*), ketika suatu harta rusak atau hilang dan digantikan dengan harta lain yang sepadan. Dalam kedua

bentuk ini, kepemilikan berpindah secara sah berdasarkan ketentuan syariat.

- e. *Al-Tawallud min al-mamlūk* (hasil dari harta yang dimiliki)

Kepemilikan juga dapat diperoleh dari hasil atau perkembangan harta yang telah dimiliki sebelumnya. Artinya, segala sesuatu yang lahir atau dihasilkan dari harta milik seseorang secara otomatis menjadi miliknya pula.

Contohnya adalah anak dari hewan ternak, hasil panen dari lahan pertanian, buah dari pohon yang dimiliki, serta keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang sah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat produktif dan mendorong pemanfaatan harta secara optimal.³¹

- f. *Ihyā' al-mawāt* (menghidupkan tanah mati)

Ihyā' al-mawāt adalah sebab kepemilikan yang diperoleh melalui usaha menghidupkan tanah

³¹ Abdi Widjaja, *Fikih Muamalah* (Kab. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h.57.

mati, yaitu tanah yang tidak dimiliki dan tidak dimanfaatkan oleh siapa pun. Menghidupkan tanah mati dapat dilakukan dengan cara mengolah, menanam, membangun, atau memanfaatkannya sehingga tanah tersebut menjadi produktif. Orang yang pertama kali menghidupkan tanah mati berhak atas kepemilikan tanah tersebut, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak melanggar hak umum atau aturan yang berlaku.³²

5. Jenis-Jenis Hak Milik

Secara umum hak milik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu³³:

- a. Hak Milik Penuh/Sempurna (*Al-Milkiyyah at-Tāmah*)

Hak Milik Penuh/Sempurna (*Al-Milkiyyah at-Tāmah*) adalah kondisi ketika seseorang memiliki penguasaan penuh terhadap suatu harta, baik dari

³² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Univeristy Press, 2017), h. 26.

³³ Bahruddin, “Konsep Kepemilikan Dan Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Al – Amal : Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2023), h.36.

sisi materi (*'ain*) maupun manfaatnya (*manfa'ah*).

Dalam bentuk kepemilikan ini, seluruh hak atas harta tersebut berada sepenuhnya di bawah kendali pemiliknya. Kepemilikan jenis ini bersifat mutlak, tidak terbatas oleh waktu, dan tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain. Contohnya rumah milik pribadi, kendaraan pribadi.

b. Hak Milik Tidak Penuh/Tidak Sempurna (*Al-Milkiyyah al-Nāqisah*)

Hak Milik Tidak Penuh/Tidak Sempurna (*Al-Milkiyyah al-Nāqisah*) adalah kepemilikan di mana seseorang hanya memiliki penguasaan terhadap materi atau zat dari harta tersebut, sementara manfaatnya berada di bawah penguasaan pihak lain.

Jenis hak milik tidak penuh ini terbagi menjadi:

- 1) Hak atas zat tanpa manfaat, artinya seseorang memiliki benda tetapi manfaatnya dimiliki oleh orang lain.

Contohnya rumah yang disewakan (pemilik punya rumah, penyewa punya manfaat)

- 2) Hak atas manfaat tanpa zat, artinya seseorang hanya memiliki hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memiliki bendanya. Contohnya penyewa rumah, peminjam barang ('*ariyah*).

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam Islam disebut *al-bay'* (البيع) secara bahasa artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi jual beli dapat di definisikan sebagai berikut:

- a. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*)
- b. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik

dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama.

c. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.

d. Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara'.³⁴

Imam Nawawi dalam *al-Majmu* menyampaikan definisi yaitu mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Sedangkan Ibn Qudamah menyampaikan definisinya yaitu mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik. Karena jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan manusia.³⁵

³⁴ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 96.

³⁵ Widjaja, *Fikih Muamalah*, (Kab. Gowa: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), h. 110.

Berdasarkan Buku II Bab I Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan secara suka sama suka menurut cara yang dibolehkan oleh syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Melalui jual beli, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Islam memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kebolehan praktik jual beli selama dilakukan secara jujur, adil, dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber dari alqur'an, hadis, ijma' ulama.

a. Alqur'an

Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan utama kebolehan jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

Ayat ini merupakan dasar diperbolehkannya transaksi jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah untuk melakukan jual beli dan diharamkan nya melakukan perbuatan riba.

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a., bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah ditanya, "Pekerjaan (usaha) apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi (jujur dan baik)."

Hadis nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri. Hal ini karena usaha yang dilakukan dengan tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu

baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

c. Ijma'

Dalam ijma' yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimullah dikatakan: "Umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman rasulullah hingga masa kini".³⁶ Sebagaimana juga diterangkan oleh Ibn Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya Fath al-Basri sebagai berikut:

Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.

Dengan demikian syara' menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya³⁷.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Jakarta: Pusat Pena Pundi Aksara, 2006), h. 45.

³⁷ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, n.d.), h. 120.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi. Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Rukun jual beli ada tiga antara lain kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), adanya barang atau objek yang diperjual belikan, dan *sighat* (kalimat ijab qabul).³⁸

1) Pihak yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dan pembeli yaitu

³⁸ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

pihak yang membeli barang dan memberikan imbalan berupa harga yang telah disepakati.

2) Barang

Meliputi barang yang dijual serta nilai tukar atau harga yang diberikan oleh pembeli.

3) Ijab dan Qabul

Yaitu pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli yang menunjukkan terjadinya akad jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, antara lain:

1) Syarat bagi orang yang akan melakukan akad antara lain:

a) Baligh (berakal) orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qabul). orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya, bagi setiap orang yang hendak melakukan

kegiatan tukar menukar (penjual dan pembeli) hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat.

- b) Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.³⁹

- c) Tidak dipaksa

2) Syarat barang yang diperjualbelikan⁴⁰

- a) Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lain.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara',

³⁹ Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, n.d.), h. 28.

⁴⁰ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah*, h. 128.

seperti babi, kala, cecak, dan lain sebagainya,

c) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan “Kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun”, maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.

e) Dapat diserahkan secara cepat maupun lambat.

f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

g) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, dan lain sebagainya.

3) Syarat sah ijab qabul⁴¹

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.
- c) Tidak ditaklikkan (digantungkan) dengan hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktu.
- e) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada orang yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- f) Ungkapan harus menunjukkan masa malu (*madhi*).

⁴¹ Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah*, h. 29.

4) Syarat nilai tukar (harga barang), terkait dengan nilai tukar para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *Staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-si'r* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Syarat-syarat *staman* berupa harga yang disepakati jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, jika jual beli *almuqoyadah* (saling mempertukarkan barang) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.⁴²

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *bai'*:⁴³

⁴² Abdurahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 70-72.

⁴³ Jazil, *Fiqh Muamalah*, h. 111.

a. Ditinjau dari segi sisi obyek akad bai' dibagi menjadi:

- 1) Tukar menukar uang dengan barang
- 2) Tukar menukar barang dengan barang disebut juga dengan *muqayadhah* (barter)
- 3) Tukar menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*.

b. Ditinjau waktu serah terimanya jual beli terbagi menjadi:

- 1) Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal *bai'*.
- 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
- 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan *bai' ajal* (jual-beli tidak tunai). Misalnya: Jual-beli kredit.
- 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *bai' dain bi dain* (jual-beli hutang dengan hutang).

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

1) *Bai' musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu: jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*.

2) *Bai' amanah*, yaitu: jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:

a) *Bai' Murabahah* yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: Pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan harga Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal.

b) *Bai' wadhiyyah*, yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya: Penjual berkata, "barang ini saya beli dengan harga Rp.10.000, dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000, atau saya potong 10% dari harga pokok.

c) *Bai' tauliyah*, yaitu: penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut. Misalnya: Penjual berkata, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000, dan saya jual sama dengan harga pokok".

C. *Maqashid Syariah*

1. Definisi *Maqashid Syariah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid al-syarī'ah* tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berasal dari akar kata

qasada, yang berarti “bermaksud” atau “bertujuan.” Dengan demikian, *maqāsid* dapat dipahami sebagai segala hal yang menjadi tujuan atau maksud yang hendak dicapai. Adapun *syarī’ah* berasal dari kata *syari’ah* yang secara harfiah berarti “jalan menuju sumber air,” yang dalam konteks masyarakat Arab klasik diartikan sebagai jalan yang benar atau cara hidup yang lurus.⁴⁴ Dalam konteks lain, Nurrudin al-Khadimi mendefinisikan *maqashid syariah* sebagaimana berikut:⁴⁵

الْمَقَاصِدُ هِيَ الْمَعَانِي الْمَلْحُوظَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ
وَالْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا سَوَاءً أَكَانَتْ تِلْكَ الْمَعَانِي حِكْمًا جُزْئِيَّةً أَوْ
مَصَالِحَ كُلِّيَّةً أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةً وَهِيَ تَجْتَمِعُ ضِمْنَ هَدَفٍ وَاحِدٍ
وَهُوَ تَقْرِيرُ عُبودِيَّةِ اللَّهِ وَمَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ

Artinya: “*Maqashid al-Syariah* adalah makna-makna yang terpancar pada hukum-hukum syari’ah yang tersistem menurut tingkatan-tingkatannya,

⁴⁴ Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, “Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)* 5, no. 1 (2023), h. 93–95.

⁴⁵ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari’ah: Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2021), h. 25.

baik makna-makna itu berbentuk hikmah particular, nilai-nilai kemaslahatan universal, atau berupa sifat-sifat umum. Semua itu mempunyai satu tujuan, yaitu merealisasikan penghambaan manusia pada Allah swt., dan pencapaian maslahat bagi manusia dan dunia maupun di akhirat”.

Dalam ajaran Islam, syariah dipahami sebagai seperangkat hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun ibadah. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau nilai-nilai utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam melalui setiap ketentuan hukumnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian besar darinya. Tujuan pensyariaan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) bagi manusia serta mencegah terjadinya kemudharatan atau kerugian dalam kehidupan mereka.

Maqashid al-syari'ah merujuk pada maksud atau tujuan yang menjadi landasan bagi aturan-aturan

hukum Islam. Dalam bahasa yang mudah dipahami, *maqashid al-syari'ah* adalah niat dan sasaran dari penyusunan hukum tersebut, atau tujuan *al-syari* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) saat menetapkan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan dalam teks al-qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, sebagai pembenaran rasional untuk penyusunan hukum yang bertujuan pada kemaslahatan umat manusia.⁴⁶

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan utama dari setiap ketentuan Allah yang ditetapkan bagi umat manusia melalui syariat-Nya.

2. Tujuan *Maqashid Syariah*

Konsep *maqashid syariah* dimaksudkan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur utama tujuan hukum. Posisinya berperan sebagai pendekatan untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada dalam syari'ah serta sebagai inti hukum Islam ketika menghadapi

⁴⁶ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

perubahan sosial. Oleh karena itu, konsep ini sangat krusial sebagai instrumen analisis untuk menyimpulkan hukum dengan memperhatikan realitas sosial yang terus berubah. Imam Asy-Syatibi membagi tujuan syariah ke dalam empat aspek⁴⁷:

- a. Tujuan utama syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.
- b. Syari'ah adalah sesuatu hal yang harus dipahami oleh manusia.
- c. Syari'ah adalah suatu hukum taklifi yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari'ah adalah membawa manusia ke dalam naungan dan perlindungan hukum.

Maqashid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kemudharatan (*dar'u al-mafāsid*) dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

⁴⁷ Agung Kurniawan and Hamsah Hudufi, "Konsep Maqshid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut* Vol. 15, no. 1 (2021), h. 34.

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Hukum-hukum syariat pada hakikatnya memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu untuk menegakkan, menjaga, dan mengembangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Tujuan-tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqashid syariah* yang menjadi landasan penting dalam memahami dari setiap ketentuan hukum Islam.

Para ulama ushul fiqh kemudian mengklasifikasikan tujuan-tujuan syariat tersebut ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya. Tujuan-tujuan dari syariat ini oleh para ulama ushul fiqh kebanyakan dibagikan menjadi tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga kategori ini menunjukkan hirarki kebutuhan manusia, mulai dari yang paling mendasar hingga yang bersifat lengkap.

Pembagian *maqashid syariah* ke dalam tiga kategori tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam disusun secara sistematis dengan memperhatikan tingkat kebutuhan manusia dalam kehidupannya.

a. *Adh-dharuriyat*

Adh-dharuriyat adalah kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan lima prinsip *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, manakala hal ini rusak, maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia dan akan merugi di akhirat nanti.⁴⁸ *Dharuriyat* artinya kebutuhan mendesak, pokok, dan harus terpenuhi.⁴⁹ Adapun contoh dari masing-masing aspek *adh-dharuriyat* adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 137.

⁴⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 173.

- 1) Pemeliharaan agama (*hifz ad-din*): melaksanakan ibadah seperti shalat, puasa, dan menjauhi perbuatan yang dilarang agama.
- 2) Pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*): menjaga kesehatan, mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, serta menghindari tindakan yang membahayakan diri.
- 3) Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*): menjauhi minuman keras atau narkoba yang dapat merusak akal, serta menuntut ilmu.
- 4) Pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*): melangsungkan pernikahan yang sah dan menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina.
- 5) Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*): mencari nafkah dengan cara yang halal, menghindari pencurian, penipuan, serta menjaga dan mengelola harta dengan baik.

b. *Hajiyat*

Secara etimologis bermakna kebutuhan. Dalam kajian ini, *hajiyat* dipahami sebagai unsur-unsur kebutuhan yang berfungsi menunjang terpenuhinya kebutuhan yang bersifat *daruriyat*. Artinya, pemenuhan kebutuhan *hajiyat* bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam merealisasikan kebutuhan *daruriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai menghilangkan atau merusak keberadaan kebutuhan *daruriyat*, namun dapat menimbulkan ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oleh sebab itu, *hajiyat* kerap dikategorikan sebagai kebutuhan yang bersifat sekunder.

Sebagai contoh, pelaksanaan salat merupakan kebutuhan *daruriyat* dalam rangka menjaga agama dalam menjalankan salat, diperlukan sarana atau tempat kondisi yang

mendukung, seperti tempat yang kondusif, agar seseorang dapat melaksanakannya dengan khusyuk.⁵⁰

c. *Tahsiniyat*.

Secara bahasa bermakna hal-hal yang bersifat penyempurna. Dalam kajian *maqashid syariah*, *tahsiniyat* dipahami sebagai kebutuhan yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyyat*. Karakteristik *tahsiniyat* berorientasi pada peningkatan martabat manusia, khususnya yang berkaitan dengan aspek keindahan dan etika. Keberadaannya memberikan nilai estetika dan kesempurnaan, sementara ketiadaannya tidak menghilangkan fungsi pokok, melainkan hanya mengurangi unsur keindahan. Oleh karena itu,

⁵⁰ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), h.174.

tahsiniyat sering dikategorikan sebagai kebutuhan yang bersifat tersier.

Sebagai contoh, memperindah bangunan masjid dengan melengkapi sarana pendukung serta ornamen-ornamen tertentu yang menciptakan suasana lebih estetik. Hal tersebut diperbolehkan selama pelaksanaannya tidak memberatkan dan masih berada dalam batas kemampuan manusia. Meskipun termasuk ke dalam kebutuhan tersier, aspek kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama, dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash*. Pemenuhan kebutuhan *tahsiniyat* juga tidak dibenarkan dilakukan secara berlebihan.⁵¹

Dalam menjelaskan hakikat *maqashid al-syari'ah*, dapat dipahami bahwa inti dari *maqashid al-syari'ah* adalah terwujudnya kemaslahatan bagi

⁵¹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), h. 175.

manusia.⁵² Kelompok *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *tahsīniyyāt* pada dasarnya ditujukan untuk menjaga dan merealisasikan lima unsur pokok kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada tingkat kepentingannya, di mana masing-masing memiliki kedudukan dan fungsi yang tidak sama.

Kemaslahatan yang bersifat mendasar bagi kehidupan manusia, meliputi lima pokok yang mana menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia, adapun diantaranya antara lain:

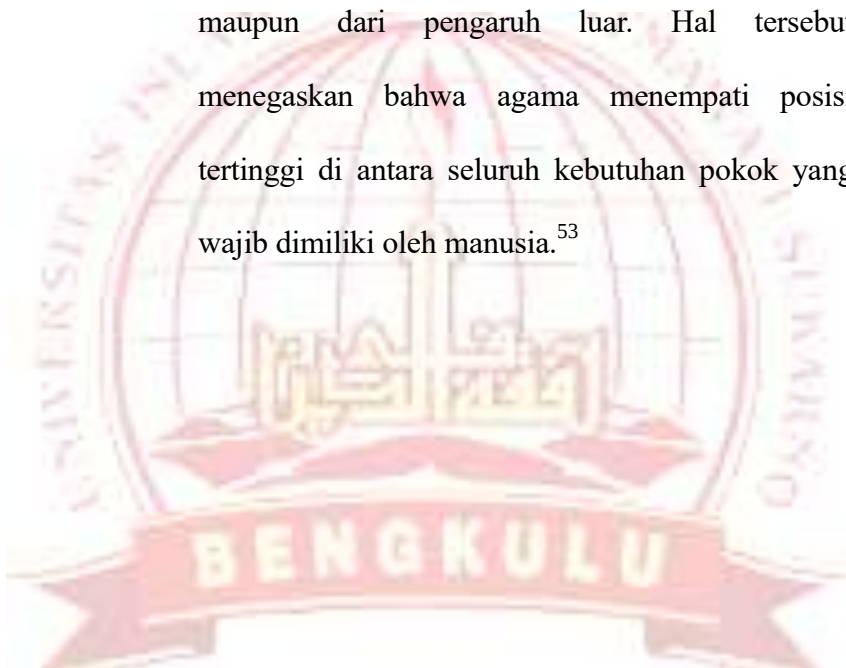
1) Perlindungan terhadap agama (*Hifz al-Din*)

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat lainnya, untuk memenuhi hajat jiwanya, pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah sholat, puasa,

⁵² Hengki Januardi, Salma, and Muchlis Bahar, "Pembagian Al-Maqashid Al-Syariah (Al-Maqashid Al-Syariah Ditinjau Dari Kualitas Dan Cakupannya)," *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025), h.119-120.

haji, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.

Agama wajib dijaga dari segala bentuk hal yang dapat mengganggu keberlangsungannya, baik yang berasal dari dalam ajaran agama itu sendiri maupun dari pengaruh luar. Hal tersebut menegaskan bahwa agama menempati posisi tertinggi di antara seluruh kebutuhan pokok yang wajib dimiliki oleh manusia.⁵³



⁵³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 338.

2) Perlindungan terhadap jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Untuk tujuan memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan karena perbuatan tersebut diancam hukum *qishash*.⁵⁴

Selain melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa, Islam juga mendorong upaya-upaya yang bertujuan menjaga dan mempertahankan kehidupan manusia. Hal tersebut diwujudkan melalui perintah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pengobatan, serta menjaga kesehatan.

Dengan demikian, pemeliharaan jiwa dalam Islam tidak hanya bersifat pencegahan terhadap kerusakan, tetapi juga mencakup usaha

⁵⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), h. 59.

mewujudkan kehidupan yang aman, sehat, dan bermartabat.

3) Perlindungan terhadap akal (*Hifz al-'Aql*)

Perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah pertama, manusia telah dijadikan dalam bentuk paling baik dibanding makhluk lain. Kedua, manusia dianugerahi akal. Akal harus dipelihara dan yang merusak akan dilarang. Syariat Islam sangat mengharagai akal manusia.

Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum khamar, dan minuman yang dapat merusak akal, karena khamar dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia. Karena itu, dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal, Allah SWT menetapkan aturan-aturan tertentu, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi akal

manusia. Selain itu syariat Islam juga sangat menghargai nilai orang yang berilmu.⁵⁵

4) Perlindungan terhadap keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Untuk memelihara keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan serta perbuatan lainnya yang mengarah pada perzinaan. Syariat Islam sangat menjaga urusan nasab lewat perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

5) Perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*)

Pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pengharaman riba, larangan penipuan, larangan pencurian, ancaman bagi pencuri dan sebagainya.⁵⁶ Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga

⁵⁵ Busyro, *Maqshid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 122.

⁵⁶ K.H. Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, Dan Teori Maqashidy* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 169.

mengancam siapa mencuri harta hukumannya
adalah dipotong tangannya.

